

**ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK  
DIBAWAH UMUR UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN  
HUKUM KEPADA KORBAN**

**Enda Malem Tresianta Sianipar<sup>1</sup>, Laily Wasliyati<sup>1</sup>, Christiani Prasetiasari<sup>2</sup>**

*Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.*

*E-mail: [Endasianipar19@gmail.com](mailto:Endasianipar19@gmail.com); [Laily.w14@gmail.com](mailto:Laily.w14@gmail.com);*

*[Christiani.prasyasari@gmail.com](mailto:Christiani.prasyasari@gmail.com);*

**ARTICLE INFO**

***Keywords:***

*Crime, Victims of  
Obscenity, Child  
Protection*

***Coresspondent:***

Fakultas Hukum  
Universitas Batam,

Jl. Abulyatama No. 5,

Batam Center, Telp:  
0778-7485055, Fax.  
0778-7485054

Email: [zonakeadilan@](mailto:zonakeadilan@univbatam.ac.id)

[univbatam.ac.id](mailto:univbatam.ac.id);

[lppm@univbatam.](mailto:lppm@univbatam.ac.id)

[ac.id](mailto:ac.id)

**ABSTRACT**

Children have the right to care and assistance, especially the family as the core of society and as a natural environment for their growth and well-being. Children should be given the necessary protection and assistance, so that they are able to carry out their responsibilities in society. Children should be treated well in a happy, loving family environment as regulated by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which stipulates that the State and the government have obligations and responsibilities for the implementation of child protection. In accordance with the Child Protection Act and the Role of Women and Children Protection, basically children must be protected because children have a very high dependence on all child protection providers, namely parents, family, community, government, and the State. Of course. Based on the data analysis conducted, it is concluded that in order to ensure the protection and fulfillment of children's rights and implement the policies as referred to in paragraph (3), the Regional Government is hereby obliged and responsible to implement and support national policies in the implementation of child protection in the regions, such as provide facilities, funds, facilities and other support to the existing Child Protection Commission Institutions in the regions.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

**ABSTRAK**

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang sebagaimana telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan Metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari press release, serta data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polresta Bareleng Kota Batam, data akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Landasan teori yang digunakan adalah wawancara. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peran Perlindungan Perempuan dan Anak pada dasarnya anak harus dilindungi karena anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan anak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Tentu semua mempunyai peran dan fungsinya yang berbeda dimana secara keseluruhan, satu sama lain saling terkait di bawah pengertian perlindungan sebagai payungnya. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan Bahwa Untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dengan ini Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah, seperti memberikan fasilitas, dana, sarana serta dukungan lain terhadap Lembaga Komisi Perlindungan Anak yang ada di daerah.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Korban Pencabulan, Perlindungan Anak,

---

## PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Hal-hal mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia

Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa.

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini juga dapat berupa sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap

psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan jiwanya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Setiap anak yang dilahirkan sudah mempunyai hak, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam piagam PBB, Deklarasi PBB Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO di Philadelphia Tahun 1944 tentang Hak-Hak Anak, dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak.

Adapun cara dan teknis pemberian perlindungan sementara dan perintah perlindungan, yaitu apabila terjadi tindak pidana kekerasan pada anak baik kekerasan (fisik, psikis, seksual, penelantaran baik dibidang pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan anak) korban yang mendengar dan melihat, dan mengetahui terjadinya kekerasan pada anak dapat melaporkan pada pihak kepolisian setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan, perlu peranan dari masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga

masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, atau lembaga pendidikan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diharapkan bagaimana peran pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam mengatasi eksploitasi pada anak sebagai regulator pemerintah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak hak asasi manusia terutama anak.

Tri Widayatsi menjelaskan, “Angka tindak kekerasan terhadap anak di Kota Batam, Kepulauan Riau dalam beberapa tahun terakhir masih cukup tinggi. Kasus kekerasan terhadap anak diperkirakan lebih banyak lagi, kondisi ini perlu segera dicarikan solusinya sehingga tahun-tahun mendatang angkanya dapat diminimalkan. Data kasus tingkat kekerasan terhadap anak itu diperoleh dari kejadian yang terungkap melalui media massa, dan pengaduan masyarakat yang peduli terhadap korban yang mendapat perlakuan kurang manusiawi dari keluarga dan orang tuanya. Kasus tindak kekerasan terhadap anak itu ada yang ditindak lanjuti dengan cara kekeluargaan dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindak kekerasan pada anak selama ini angkanya terus meningkat karena korbannya takut sehingga terkesan membiarkan pelakunya melakukan tindak pelanggaran hukum itu. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak sudah saatnya diberi pelajaran, bagi keluarga atau masyarakat yang berada disekitar tempat tinggal korban diharapkan membantu melaporkan tindakan pelaku kejahatan itu kepada

aparat kepolisian terdekat. Dengan perlawanan serius dan ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku, diharapkan kedepan jumlah anak yang menjadi korban kejahatan di Kota Batam ini bisa diminimalkan”. Kekerasan terhadap anak bukan lagi merupakan rahasia umum, tetapi sudah menjadi isu global yang kerap terjadi. Salah satu contoh kekerasan terhadap anak adalah tindak pidana pencabulan.

Dalam melakukan pengawasannya terhadap penyelenggaraan perlindungan anak maka dibentuklah Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang – Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian melahirkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang – Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini merupakan lembaga independen yang terbentuk atas dasar Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003. Lembaga ini dibentuk dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berbeda dengan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) dan Perlindungan Anak (PA). Fungsi KPP dan PA adalah membuat kebijakan di wilayah eksekutif yang mensinkronkan berbagai aspek perlindungan anak yang dijalankan oleh seluruh perangkat pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dalam hal ini,

KPP dan PA juga memiliki perangkat pemantauan dan evaluasi sendiri, termasuk untuk menjatuhkan sanksi internal dan memberikan penghargaan. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang dilakukan KPP dan PA memiliki makna yang berbeda dengan yang dilakukan KPAI, dimana yang dilakukan KPP dan PA ada dalam wilayah administratif dan dalam kerangka antar instansi sehingga lebih bersifat koordinasi di dalam pemerintahan. Sedangkan yang dilakukan KPAI berada di luar wilayah penyelenggara Negara dalam arti eksekutif. Meskipun KPAI adalah lembaga Negara, sifat independennya menyebabkan KPAI tidak berada dalam wilayah koordinasi internal. KPAI bisa memberikan teguran, publikasi, rekomendasi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu kepada seluruh Penyelenggara Negara, namun KPAI tidak bisa menjatuhkan sanksi internal atau administratif.

KPAI tidak menjalankan pelaksanaan teknis kegiatan perlindungan anak seperti penyediaan pendidikan bagi anak, dan KPAI juga tidak seharusnya menggantikan fungsi advokasi individual masyarakat yang pada prakteknya dijalankan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dan non pemerintah lainnya, namun sebagai sebuah lembaga pengawas, penyeimbang, dan penyanding penyelenggara perlindungan anak. KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penanganan sementara dan segera memintakan instansi terkait untuk menjalankan fungsinya terkait dengan masalah anak.

Negara dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak membentuk

sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dengan adanya komisi ini diharapkan penyelenggaraan perlindungan anak dapat berjalan lebih baik dan hak-hak anak dapat lebih terlindungi

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Atas Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Korban?
2. Bagaimana Implementasi, Faktor Kendala, Dan Solusi Atas Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Korban?

### **METODOLOGI**

#### **Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan di dorong oleh penelitian hukum empiris yang mana peneliti lakukan Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polresta Bareleng Batamserta didukung dengan metode penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan dengan studi dokumen/kepuustakaan dan juga wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang meliputi instansi pemerintah dan/atau instansi swasta lembaga, organisasi dan masyarakat.

#### **Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polresta Bareleng Batam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

#### **Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisakan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Undang-Undang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak selaku korban kekerasan seksual atau tindak pidana lainnya. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin

pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensional, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan paradigma hukum, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **a. Tinjauan Umum Pengaturan Hukum Atas Tindak Pidana Perseputubuhan Anak Dibawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Korban.**

Landasan yuridis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 289, 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP.

##### **1) Pasal 289 KUHP**

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan

cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Perbuatan cabul yang dimaksud adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

2) Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi :

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; (3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

2) Pasal 292 berbunyi :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain

sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

4) Pasal 293 berbunyi :

(1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2). Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.  
(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

5) Pasal 294 ayat (1) berbunyi :

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

6) Pasal 295 berbunyi :

(1) Diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.
2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga.

### **1. Implementasi dan Faktor Kendala Serta Solusi Atas Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Korban**

Menurut Banit Perlindungan Perempuan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Bareleng Batam Briptu Chintya Panjaitan saat diwawancarai pada tanggal 28 Juli 2021, pihak Polresta Bareleng

Batam tidak membeda-bedakan korban atau perkara yang ditangani baik segi pendidikan maupun latar belakang keluarga. Polresta Bareleng Batam tetap memproses kasus tersebut tanpa adanya diskriminasi karena pada dasarnya semuanya sama di mata hukum sehingga tidak ada perbedaan dan dianggap sama. Sebagai implementasinya hak-hak anak yang ada di dalam konvensi tersebut didasari dengan 4 prinsip dasar diantaranya :

1. Prinsip non diskriminasi  
Prinsip ini telah sesuai dengan tindakan pihak Polresta Bareleng Kota Batam ketika menerima laporan tentang pelecehan atau persetubuhan seksual dengan korban anak yang dilaporkan baik oleh korban atau keluarga korban.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak.  
Prinsip terbaik bagi anak dalam kasus pelecehan yaitu dengan cara merahasiakan identitas korban karena hal ini penting untuk dilakukan dengan tujuan memberikan pelayanan keselamatan dan kenyamanan kelangsungan hidup korban saat mengalami pelakuan tindak pidana pelecehan seksual pada saat sudah terjadi pelaporan kepada pihak kepolisian.
3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan.  
Penerapan Prinsip ini oleh pihak Unit Perlindungan Perempuan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Bareleng Batam dalam melindungi korban pelecehan seksual dalam memberikan bantuan yaitu :

a. Bantuan konseling yang diberikan oleh pihak Polresta Batam yang bekerjasama dengan seorang psikiater dengan tujuan untuk mengetahui apakah anak korban tersebut mengalami gangguan psikisnya. Selain itu kerjasama dengan psikiater ini juga bertujuan untuk memulihkan kondisi kejiwaan dari korban kesusilaan tersebut. Sehingga konsultasi dengan psikiater ini dilakukan sebagai upaya rehabilitasi.

b. Bantuan medis juga harus diberikan kepada korban pelecehan karena selain mengalami gangguan psikis korban pelecehan seksual juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Sehingga dalam hal ini korban diminta untuk melakukan tes *Visum et repertum*.

c. Bantuan hukum yaitu apabila korban tidak memiliki pendamping (kuasa hukum) sendiri maka akan dicarikan dan disediakan oleh pihak Polresta Barelang Batam. Selain itu Unit Perlindungan Perempuan Anak (PPA) Polresta Barelang Batam juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga non pemerintah dengan tujuan memberikan perlindungan berupa pendampingan khusus dilakukan dengan mendampingi korban tindak pidana pelecehan seksual selama melakukan pemeriksaan di kepolisian hingga selesai persidangan.

#### 4. Prinsip Pemeliharaan terhadap pendapat anak.

Anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan perkembangannya serta dipertimbangkannya pendapat

tersebut, artinya bahwa pendapat anak terutama menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan dan keterangan anak dalam memberikan kesaksian harus dipertimbangkan kembali apakah keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti apa tidak mengingat dalam kasus ini anak korban sekaligus menjadi saksi.

## 2. Kendala Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan

Terkadang sulitnya dalam menerapkan hukum terhadap Perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana perseputubuhan karena disebabkan diantaranya :

### 1. Sulitnya mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup.

Pada umumnya kekerasan seksual dengan korban anak yang dialami korban tidak disaksikan oleh orang lain selain korban sendiri yang mengalaminya.

### 2. Keterangan korban yang tidak terus terang.

Korban biasanya takut dan malu menceritakan kejadian yang menimpanya, korban tidak mau memberi tahu tentang saksi yang sebenarnya dan keterangan korban selalu berubah sehingga hal ini membingungkan dalam proses penyelidikan.” Berdasarkan

pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa korban memiliki rasa takut, malu dan trauma tersendiri atas kejadian yang menimpanya. Korban tidak memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh orang banyak, hal ini

dikarenakan korban persetubuhan selain menderita fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat. Manipulasi dari pelaku sering menolak tuduhan bahwa dia adalah pelakunya, strategi ini digunakan oleh pelaku dengan menuduh korban melakukan kebohongan dan membuat rekayasa. Selain itu anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga tidak layak dicampuri oleh orang lain. Sebagai korban dan sekaligus saksi dalam perkara ini seharusnya korban memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan Pasal 116 ayat 2 KUHAP dan didalam proses penyidikan keterangan yang diberikan kepada penyidik tanpa adanya tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apa pun (Pasal 117 ayat (2) KUHAP).

3. Saksi tidak mau datang dalam pemeriksaan.

Saksi yang merupakan orang awam yang tidak mengetahui tentang hukum biasanya menolak untuk melakukan proses penyidikan dan saat persidangan, alasan mereka adalah takut jika ditanyai sesuatu, takut masuk penjara, selain rasa takut yang dimiliki saksi alasan lainnya saksi tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum.

**3. Upaya dan Solusi Atas Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Korban**

Adapun upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan (*preventif*) terhadap anak, berupa:

1. Pengaturan dalam perspektif normatif yakni Peraturan Perundang-Undangan, ada beberapa hal yang

harus diperhatikan seperti sanksi pidana, dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban. Artinya, kalau persetubuhan tersebut dilakukan atas kesalahan murni dari pelaku dengan adanya ancaman kekerasan, maupun kekerasan terhadap korban maka penjatuhan sanksi tersebut dapat diperberat. Dan tipologi korban dalam hal ini adalah korban murni yang artinya mereka menjadi korban yang sama sekali tidak bersalah, melainkan karena perbuatan pelaku yang mengancam ataupun melakukan kekerasan untuk melakukan persetubuhan dan itu dilakukan di luar perkawinan.

2. Dibentuknya lembaga sosial untuk menampung kaum perempuan maupun anak yang menjadi korban tindak kekerasan maupun kekerasan seksual. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan.

3. Pemberian informasi, Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim. Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim, termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum). Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak

terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya.

4. Perlindungan yang diberikan oleh keluarga maupun masyarakat. Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban (anak) yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban (anak), tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa persetubuhan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa peristiwa yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain.

Sedangkan berkaitan dengan peran masyarakat oleh media massa harus dilakukan dengan bijaksana demi perlindungan anak karena Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan “perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Artinya dalam hal ini seharusnya masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

## **KESIMPULAN**

Persetubuhan Anak Dibawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Korban dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan :Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf (a) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, maka Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak telah diatur melalui Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang atas perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahwa Untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dengan ini Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah, seperti memberikan fasilitas dana sarana serta dukungan lain terhadap Lembaga Komisi Perlindungan Anak yang ada di daerah.

## **SARAN**

penelitian tentang Atas Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Korban, penulis menyarankan beberapa hal yaitu melakukan upaya preventif seperti membentuk lembaga yang berskala nasional guna menampung anak yang menjadi korban tindak kekerasan seperti halnya pencabulan, perkosaan serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Lembaga semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Untuk membentuk lembaga ini terkait pendanaan harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok.

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, pemerintah melalui Komisi Perlindungan Anak di daerah harus gencar lagi untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.

Arbintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Atmasasmita, Romli, 2017, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Armico Jakarta.

Abidin Farid, Andi, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta  
Hamid, Hamrat dan Harun Husein. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dwi, Yuwono Ismantoro, 2015, *Penerapan Hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Eugenia Liliawati, 1998, *Kumpulan Peraturan Perundangundangan Tentang Perlindungan Anak*, Harvarindo, Jakarta.

Gunadi, Ismu, Efendi Jonaedi, 2014, *Hukum Pidana*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta

Hamzah, Andi, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Hamzah, Andi, 2007, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hart, H.L.A. dan Tony Honore, 1985, *Causation In The Law*, Oxford University Press, New York.

Harahap, Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Idham, 2014, "Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan, alumni, Bandung
- 2014, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan*, PT. Alumni, Bandung.
- 2016, *Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah dan Konsolidasi Tanah Dalam Perspektif Free Trade Zone (FTZ) di Kota Batam*, PT. Alumni, Bandung.
- 2018, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan*, PT. Alumni, Bandung.
- 2018, *Dimensi Paradigma Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat*, PT. Alumni, Bandung.
- 2019, *Postulat dan Konstruksi Paradigma Politik Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Guna Mewujudkan Negara Berkesejahteraan*, PT. Alumni, Bandung.
- Jusuf, 2004, *Reserse dan Penyidikan, Sebuah Studi tentang Interpretasi dan Implementasi Prosedur Kasus Penyidikan Kriminal*, disertasi, Universitas Indonesia,
- Krisnawati, Emeliana, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV, Bandung Moeljatno,
- Marpaung, Laden, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bima Aksara, Jakarta
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T Alumni, Bandung
- Mamuji Sri, 2006, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta.
- Makara, Mohammad taufik, dkk, 2013, *Hukum Pelindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Marpaung, Ledes, 2014, *Proses Penangan Perkara Pidana (Penyidikan & Penelitian)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan*

- Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Pramukti, Angger Sigit, Fuadi Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, PT buku seru, yogyakarta
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, sinar grafika, Jakarta
- Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Syamsuddin, Rahman. Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Rumengan Jemmy, Muammar Khaddafi, Febby Melanie, 2015, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Perdana Publishing, Medan..
- Utomo. Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Acara Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Zainal
- Setyowati Soemitro, Irma, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta
- Wahid, Abdul. Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung
- Simanjuntak, 1998, *Latar Belakang Kenakalan Remaja* Cetakan 2, Bandung.
- Wijaya, Andika, Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta
- Samosir, Djisman, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Nuangsa Auliah, Bandung
- B. Undang-Undang**
- Simanjuntak, Nikolas, 2012, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Simons, D, 1921, *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel* Vierde druk. P.Noordhoff, Groningen
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Soekamto Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, 2000, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*,
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana

Undang- Undang Nomor 81 Tahun  
1981 Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana

Undang- Undang Nomor 2 Tahun  
2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2004 tentang Penghapusan  
Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga

Undang - Undang Negara Republik  
Indonesia Nomor 48 Tahun  
2009 Tentang Kekuasaan  
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
2012 tentang Sistem Peradilan  
Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun  
2014 tentang Perlindungan  
Anak.